

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 – 13, Telepon (021) 3843348 Faksimile (021) 3453553 Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10010

Nomor: 4296 /SEK/PL1.1/XI/2024

Jakarta¹¹ November 2024

Lampiran: Satu Berkas

Hal :

: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa

Sewa Mesin Fotokopi TA 2025

Yth.

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


2. Pejabat pembuat Komitmen (PPK)

seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung

Sehubungan dengan persiapan Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2025 yaitu belanja sewa mesin fotokopi yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja serta untuk mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, bersama ini disampaikan pedoman pelaksanaan pengadaan sebagai berikut:

- Proses Pengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia beserta perubahannya;
- 2. Dalam hal satuan kerja melaksanakan pengadaan menggunakan metode pemilihan melalui tender/tender cepat, agar mengusulkan Pokja Pemilihan melalui aplikasi https://e-prima.mahkamahagung.go.id/dengan komposisi tenaga fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 3 (tiga) orang paling lambat tanggal 15 November 2024;
- 3. Pelaksanaan pengadaan jasa sewa mesin fotokopi agar satuan kerja berpedoman pada spesifikasi teknis sebagaimana terlampir;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja agar berkontrak selambatlambatnya pada tanggal 2 Januari 2025.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 2. YM, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- 3. Panitera Mahkamah Agung RI;
- 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
- 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- 6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
- 7. Pit, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri;
- 8. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI;
- 9. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI;
- 10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BÜA Mahkamah Agung RI.